



Pemanfaatan Dana Desa dalam Menjalankan Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa Sukamukti

Fahmi Sahlan^{1*}, Nanda Agustina², Sriayu Pracita³
fahmisahlan1994@gmail.com^{1*}, ayu.prachita@gmail.com³
^{1,2,3}Program Studi Akutansi
^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari
³Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Received: 08 07 2024. Revised: 20 07 2024. Accepted: 26 07 2024.

Abstract : This research was motivated by inconsistencies regarding the utilization of village funds in Sukamukti, especially in one of the national priority programs related to animal sources and plant-based food security. This research aims to photograph the phenomenon of using Sukamukti village funds to carry out national priority programs, especially animal sources and plant-based food security programs. In solving the problems that occurred, the researcher used qualitative methods with a phenomenological approach. The results of this study indicate that the implementation of the use of village funds in realizing the priority program of plant and animal food security in Sukamukti Village has not gone well, this is due to the inappropriate allocation of village funds and less than optimal program determination. The plant and animal food security program in Sukamukti Village is also not in accordance with the needs of the community. Most of the people in Sukamukti Village work as farmers, especially rice farmers, but in 2022 in the plant and animal food security program there are no agricultural programs being implemented, especially in rice fields. This shows a mismatch between the practice of utilizing village funds and the needs and provisions that have been stipulated in PDTT Number 7 of 2021.

Keywords : Utilization, Village Funds, Transparency, Accountability.

Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya inkonsistensi terkait pemanfaatan dana desa di Sukamukti khususnya pada salah satu program prioritas nasional terkait ketahanan pangan dan hewani. Penelitian ini bertujuan untuk memotret fenomena dalam pemanfaatan dana desa Sukamukti untuk menjalankan program prioritas nasional khususnya pada program ketahanan pangan nabati dan hewani. Dalam memecahkan permasalahan yang terjadi maka peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian pemanfaatan dana desa dalam merealisasikan program prioritas ketahanan pangan nabati dan hewani di Desa Sukamukti belum berjalan dengan baik, hal ini karena pengalokasian dana desa yang kurang tepat dan penentuan program yang kurang optimal. Program ketahanan pangan nabati dan hewani di Desa Sukamukti juga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagian besar masyarakat di Desa Sukamukti berprofesi sebagai petani khususnya petani sawah, namun pada tahun 2022

dalam program ketahanan pangan nabati dan hewani tidak terdapat program pertanian yang dijalankan terutama di persawahan. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik pemanfaatan dana desa dengan kebutuhan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PDTT Nomor 7 Tahun 2021.

Kata Kunci : Pemanfaatan, Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meningkatkan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, serta perannya dalam penciptaan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini, dana pemerintah akan lebih banyak disalurkan ke tingkat desa. (Gibran dkk., 2021). Dana desa yang dimaksud adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang difokuskan untuk kemajuan dan penguatan daerah (Hulu dkk., 2018). Menurut Faoziyah & Salim (2020) alasan pemerintah menyalurkan dana ke desa adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Beberapa tujuan utama pemberian dana desa yaitu: peningkatan kesejahteraan, redistribusi pendapatan, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan penguatan otonomi daerah (Purwadinata dkk., 2024). Besaran dana desa yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Karyada dkk., 2020)

Program Prioritas Nasional adalah inisiatif atau proyek yang dipilih oleh pemerintah di Indonesia sebagai fokus utama dalam upaya mencapai tujuan pembangunan secara nasional (Pamungkas dkk., 2020). Program-program ini biasanya mencakup sektor-sektor penting yang dianggap memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan berkelanjutan pada masyarakat (Faoziyah & Salim, 2020). Sehingga untuk mencapai hal-hal tersebut, maka diperlukan pemanfaatan serta pengelolaan dana desa dengan baik (Bukhari, 2021). Penggunaan dana desa yang benar dapat memajukan dan memperbaiki kondisi desa, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Sawitri & Gayatri, 2021). Hal ini tertuang dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021, yang membahas tentang program prioritas nasional berdasarkan kewenangan desa, mitigasi dan penanggulangan bencana alam dan bencana akibat ulah manusia, serta pemulihan ekonomi nasional berdasarkan kewenangan desa.

Desa Sukamukti merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Masyarakat di Desa Sukamukti mayoritas melakukan aktivitas bertani seperti mengelolah sawah ataupun perkebunan serta beternak hewan sapi, kambing dan ayam. Tentu saja letak geografis yang menawarkan potensi

sumber daya alam melimpah mendukung hal tersebut. Dalam mendukung kemajuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan desa, maka Desa Sukamukti harus memanfaatkan dana desa dengan tepat dan menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat desa. Desa Sukamukti telah melakukan pelaporan anggaran dana desa sejak tahun 2018 yang dikelola oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Bendahara Desa. Hal ini mempermudah pengelolaan anggaran dana desa dengan tepat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) menyepakati tiga program dana desa untuk Desa Sukamukti yaitu: pemulihan ekonomi; mencegah dan menangani bencana alam dan bencana akibat ulah manusia; dan program prioritas nasional yang sesuai kewenangan desa.

Dari ketiga program dana desa terdapat program prioritas nasional yang belum sepenuhnya terealisasi dikarenakan terjadi perubahan anggaran belanja yang terjadi ditingkat Kabupaten yaitu ketahanan pangan nabati dan hewani untuk tahun anggaran 2022. Padahal program tersebut merupakan program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Sukamukti. Musrenbang Desa Sukamukti telah memutuskan bahwa pembangunan lumbung pangan desa, pengelolaan pasca panen, dan penguatan program ketahanan pangan lainnya merupakan program prioritas terkait ketahanan pangan nabati dan hewani. Berikut data dana desa Sukamukti.

Tabel 1. Data Belanja Desa Sukamukti Anggaran 2022

| Uraian | Rencana Anggaran Belanja Desa | | Realisasi |
|--|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| | Disetujui oleh Desa | Disetujui oleh Kabupaten | |
| Pengadaan benih unggul perikanan dan kelautan | Rp 0 | Rp110.234.200 | Rp110.234.200 |
| Pembangunan pengadaan dan pengembangan sarana penunjang ketahanan pangan nabati dan hewani | Rp140.234.200 | Rp 30.000.000 | Rp 30.000.000 |

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat perubahan anggaran dana belanja desa tahun 2022 untuk keperluan program ketahanan pangan nabati dan hewani dari tingkat Musrenbang ke tingkat Kabupaten. Di mana terjadi perubahan anggaran di tingkat kabupaten yaitu pengadaan benih unggul perikanan dan kelautan sebesar Rp 110.234.200 atau 79% dari total anggaran yang telah direncanakan oleh Desa Sukamukti. Sementara, anggaran untuk pembangunan pengadaan dan pengembangan sarana penunjang ketahanan pangan nabati dan hewani dipangkas menjadi Rp 30.000.000 atau sebesar 21% dari total anggaran yang telah direncanakan. Pengalihan atau perubahan anggaran belanja desa tersebut tentunya tidak

relevan dengan kebutuhan masyarakat yang telah ditetapkan melalui Musrenbang Desa Sukamukti. Inkonsistensi dalam pemanfaatan dana desa menyebabkan penghambatan dalam menjalankan program prioritas yang sesuai dengan kewenangan Desa Sukamukti.

Beberapa penelitian sebelumnya, termasuk yang dilakukan oleh Zamhasari, dkk (2022) yang menemukan bahwa penggunaan dana desa dalam pembangunan Desa Lipat Kain Utara sudah baik dan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan sejumlah program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah desa melalui Musrenbang Desa. Selain itu, penelitian yang dipimpin oleh Setiawan, dkk (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan dana desa berdasarkan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 belum sepenuhnya terlaksana atau belum menjadi acuan dalam pembangunan desa. Buruknya pemanfaatan dana desa, dapat berdampak tidak hanya pada kemajuan dan perkembangan kondisi desa namun juga pada kesejahteraan masyarakat desa. Wajar jika peneliti tertarik untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada Desa Sukamukti terkait implementasi kebijakan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan melakukan analisa secara mendalam untuk menggambarkan fenomena dalam implementasi kebijakan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terjadi di Desa Sukamukti tahun anggaran 2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Tentu saja tujuannya adalah untuk menggambarkan hal-hal yang terjadi, baik yang alami maupun yang disebabkan oleh masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji pemanfaatan dana desa yang merujuk pada Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021. Pemanfaatan dana desa dalam penelitian ini merupakan penggunaan hingga pengelolaan dana yang disediakan oleh pemerintah dalam membangun dan memajukan desa. Dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 mengungkapkan bahwa pemanfaatan dana desa dapat ditinjau dari transparansi, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, akuntabilitas dan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukamukti Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Informan penelitian 6 orang yang terdiri dari 4 aparat Desa Sukamukti dan 2 orang warga Desa Sukamukti. Informan tersebut adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan warga Desa Sukamukti.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengamatan pada Tahun Anggaran 2022. Data primer dan sekunder dijadikan sebagai sumber data penelitian ini. *Indepth interviews*

terhadap informan merupakan sumber data primer, sedangkan data pelaksanaan program prioritas nasional pemerintah Desa Sukamukti dan data anggaran dana desa merupakan contoh data sekunder. Dalam menjaga kredibilitas dan validitas data yang telah dikumpulkan, penelitian ini melakukan triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan dan memeriksa data dari berbagai perspektif yang telah dikumpulkan, yang selanjutnya mengidentifikasi konsistensi atau perbedaan sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif. Dalam penelitian ini, teknik analisis data melibatkan beberapa langkah, antara lain pengumpulan data, validasi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa yang diterima Desa Sukamukti pada tahun 2022 berjumlah Rp 701.171.000,- ditambah pendapatan transfer, alokasi Dana Desa, dan bantuan keuangan kabupaten/kota. Sehingga total keseluruhan dana yang diterima pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 952.250.000, informasi ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam dan penelaahan dokumen keuangan desa. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan desa dan program prioritas nasional Desa Sukamukti pada tahun 2022. Dalam penggunaan dana desa Pemerintah Desa Sukamukti mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021.

Pada tahun 2022 pemerintah pusat memberikan arahan kepada pemerintah desa untuk menjalankan program baru yaitu program ketahanan pangan nabati dan hewani. Program ketahanan pangan nabati dan hewani yang telah disalurkan kepada masyarakat adalah pembagian bibit ikan lele, perlengkapan alat pengolah pakan, dan juga alat untuk pengolahan pupuk organik. Program tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan Dana Desa. Terdapat perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi anggaran yang terjadi di lapangan. Pada awalnya, penentuan program-program pembangunan desa mengikuti Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021. Namun, ketika diadakan rapat di Kabupaten Konawe Selatan, disampaikan bahwa pelaksanaan program dana desa harus mengikuti peraturan Bupati Konawe Selatan, yang tetap berpedoman pada Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021.

Pada tahun 2022, bidang ketahanan pangan nabati dan hewani bagian sub bidang kelautan dan perikanan mengadakan benih unggul perikanan dan kelautan bersertifikasi. Benih unggul perikanan yang dimaksud adalah pembagian bibit ikan lele per kepala keluarga,

terdapat 146 kantong bibit ikan yang dibagikan kepada masyarakat per kepala keluarga, dengan jumlah bibit ikan satu kepala keluarga mendapatkan 500 ekor bibit ikan, dengan harga beli Rp1.500 perekor. Sehingga untuk pengadaan benih unggul perikanan dan kelautan bersertifikasi menghabiskan dana sebesar Rp 110.234.000 terhitung dengan uang transportasi. Bidang ketahanan pangan nabati dan hewani bagian sub bidang ketahanan pangan dan hewani mengadakan pembangunan, pengadaan dan pengembangan sarana penunjang ketahanan yaitu berupa perlengkapan alat penolah pakan yang diberikan kepada 4 kelompok peternak kambing, alat pengolah limbah kambing untuk pupuk organik yang menghabiskan dana sebesar Rp 30.000.000.

Transparansi dalam Pemanfaatan Dana Desa Sukamukti. Hasil wawancara oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan serta pengkajian dokumen Desa Sukamukti menunjukkan bahwa Dana Desa sepenuhnya dikelola oleh kaur keuangan, hal tersebut memastikan bahwa aspek finansial berada di tangan yang spesifik dan berkompeten dibidangnya. Masyarakat, serta perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa (sekdes), dan perangkat dusun, secara aktif memantau penggunaan dana. Masyarakat juga terlibat dalam pengawasan dan merasakan langsung dampak dari pembangunan dan bantuan yang didanai oleh Dana Desa. Terdapat pendamping di tingkat kecamatan yang bertugas mengawasi penggunaan Dana Desa. Selain itu terdapat Lembaga inspektorat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan administratif dan memberikan masukan jika terdapat kekeliruan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan dana desa melibatkan berbagai lapisan pengawasan dan pemantauan, baik dari internal desa, kecamatan, lembaga inspektorat, LSM, hingga masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya sistem pengawasan yang komprehensif untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Hal tersebut telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, berdasarkan temuan penelitian yang mengamati transparansi penggunaan dana Desa Sukamukti. Dapat dikatakan baik karena kemudahan dalam akses informasi yang terbuka, masyarakat menjadi lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka dalam pembangunan desa. Selain itu, Desa Sukamukti berpegang pada Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang pemanfaatan Dana Desa tahun 2022 dari segi transparansi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Desa Sukamukti menyediakan dan mengakses dokumen, informasi jelas dan lengkap, proses terbuka, dan kerangka peraturan menjamin transparansi.

Partisipatif Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa Sukamukti. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Sekretaris Desa dan masyarakat Desa Sukamukti serta pengkajian dokumen Desa Sukamukti menunjukkan bahwa proses partisipatif dalam penyusunan program dan pengambilan keputusan pembangunan di tingkat desa dimulai dengan musyawarah dusun, di mana masyarakat berdiskusi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun program-program prioritas yang akan dijadikan sebagai bagian dari dokumen RPJMDes. Dalam musyawarah dusun inilah berbagai usulan dari masyarakat disampaikan. Selanjutnya, ada musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD, di mana prioritas dari usulan-usulan tersebut ditentukan untuk dijadikan sebagai agenda kerja dalam tahun berjalan. Proses ini memungkinkan penyaringan usulan-usulan yang telah disampaikan dalam musyawarah dusun. Melalui musrenbang desa, dokumen rencana kerja pemerintah desa didasarkan pada hasil musyawarah desa. Forum yang menentukan prioritas program pembangunan desa berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi adalah Musrenbang Desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan terkait program desa, masyarakat juga dilibatkan melalui musyawarah di balai desa. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan desa didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat serta mengikuti prinsip musyawarah untuk mencapai kebijakan-kebijakan nasional yang berkelanjutan. Pemanfaatan dana Desa Sukamukti telah dilaksanakan secara utuh dan berhasil, terbukti dari temuan penelitian yang dikaji dalam perspektif partisipatif. Hal ini terbukti dari pengambilan keputusan di tingkat desa melalui musrenbang terkait program prioritas nasional melibatkan masyarakat hal ini dilakukan agar mengetahui kebutuhan masyarakat. Keikutsertaan dalam musrenbang tingkat Desa Sukamukti sesuai dengan Permendes PDPTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Dana Desa tahun 2022 yaitu kontribusi, pengorganisasian, peran dan tindakan masyarakat, motivasi masyarakat, dan tanggung jawab masyarakat. Namun, beda halnya pada tingkat kabupaten bahwa hasil dari musrenbang yang telah dilakukan di Desa Sukamukti seolah tidak berarti. Hal ini terlihat dari banyaknya anggaran yang dirubah pada saat pengambilan keputusan terkait penentuan program prioritas nasional. Sehingga, sebagian program yang dijalankan berdasarkan musrenbang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Sukamukti.

Pemanfaatan Dana Desa yang dapat Dinikmati Masyarakat. Dari wawancara Sekretaris Desa dengan masyarakat Desa Sukamukti serta peninjauan dokumen Desa Sukamukti terlihat jelas bahwa pemerintah desa mencoba mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka dalam musyawarah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui

apakah masyarakat betul merasakan dari program yang dijalankan. Penyampaian dari masyarakat tentang sejauh mana keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahannya menunjukkan adanya pendapat dan upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini juga mencerminkan semangat untuk belajar dari pengalaman dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan.

Namun, mengingat hasil eksplorasi yang telah dilakukan dengan meninjau pemanfaatan dana desa yang dapat dinikmati oleh warga desa belum sepenuhnya sesuai dengan PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Tahun 2022. Hal ini didasari bahwa sebagian program yang ditetapkan pemerintah pusat dan usulan dari masyarakat telah dijalankan, masyarakat Desa Sukamukti belum sepenuhnya merasakan manfaatnya. Terkait program ketahanan pangan nabati dan hewani masyarakat hanya merasakan di bidang perikanan seperti pemberian bibit ikan lele, pembangunan, pengadaan, dan pengembangan sarana penunjang ketahanan. Perlu diketahui bahwa di tahun 2022 Desa Sukamukti menjalankan program ketahanan pangan nabati dan hewani berupa pembagian bibit ikan lele, yang mana masyarakat Desa Sukamukti tidak berprofesi sebagai peternak ikan sehingga masyarakat kesulitan untuk merawat bibit ikan yang diberikan pemerintah melalui dana desa. Lebih dari itu, para petani yang merupakan aktivitas utama di Desa Sukamukti belum sepenuhnya menikmati manfaat dari dana desa tersebut. Terlebih lagi sawah yang ada di Desa Sukamukti sering mengalami kekeringan dikarenakan bendungan yang digunakan untuk menampung air mengalami kebocoran. Selain itu keadaan alam yang kurang mendukung, dibagian bendungan tempat penampung air tidak ada sumber mata air dan terjadi pendangkalan. Tidak ada program yang direalisasikan untuk persawahan di tahun 2022.

Akuntabilitas dalam Pemanfaatan Dana Desa Sukamukti. Dari telaah dokumen Desa Sukamukti dan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Keuangan, dan anggota masyarakat Desa Sukamukti terlihat bahwa pemanfaatan Dana Desa sudah memiliki mekanisme pemanfaatan yang jelas. Pemerintah atasan kecamatan secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan maupun yang belum. Selain itu, terdapat pendampingan dari berbagai pihak seperti pendamping desa, Babinkamtibmas, dan Babinsa yang selalu mengawal kegiatan pembangunan di Desa. Mereka memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai dengan tujuan dan program yang telah direncanakan. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pendamping desa berperan dalam memberikan bimbingan teknis dan administratif kepada pemerintah desa.

Sementara itu, Babinkamtibmas dan Babinsa membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pembangunan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses kerjasama antara pemerintah desa, pendamping desa, serta aparat keamanan yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di Desa Sukamukti. Dengan adanya pengawasan dan pendampingan yang ketat, diharapkan penggunaan Dana Desa dapat lebih efektif dan efisien, serta dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana yang dapat merugikan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan melibatkan peninjauan detail dari setiap program yang dijalankan, mencakup pencapaian, kendala, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap program yang didanai benar-benar membantu masyarakat di Desa Sukamukti.

Namun dalam pembagian atau pengelompokan sub bidang ketahanan pangan nabati dan hewani belum sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya subsektor pengembangan sumber daya manusia dan subsektor peningkatan kapasitas perangkat desa dalam program ketahanan pangan tanaman dan hewan dalam laporan APBDes tahun 2022. hal ini terjadi dengan alasan dalam melakukan penyaluran serta pendampingan bibit ikan lele, perlengkapan alat pengolah pakan ternak kambing dan alat pengolah limbah kambing membutuhkan pemahaman lebih dari aparat desa dan masyarakat sehingga menyebabkan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa dan sub bidang pengembangan sumber daya manusia masuk dalam ketahanan pangan nabati dan hewani. Menurut Permendes PD TT Nomor 7 Tahun 2021 kedua sub bidang tersebut masuk dalam bidang pembinaan kemasyarakatan bukan bidang ketahanan pangan nabati dan hewani. Oleh karena itu, berdasarkan temuan penelitian yang melihat akuntabilitas, penggunaan dana Desa Sukamukti belum sepenuhnya sesuai dengan PD TT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Tahun 2022.

Pemanfaatan Dana Desa yang Berkelanjutan. Temuan dari wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris, Kepala Keuangan dan masyarakat, serta kajian dokumen Desa Sukamukti menunjukkan bahwa faktor utama dalam perencanaan program adalah kemitraan dengan masyarakat.. Prosesnya dimulai dengan mengadakan musyawarah bersama seluruh lapisan masyarakat. Pada forum ini, berbagai usulan dan ide dari masyarakat dikumpulkan dan didiskusikan secara mendalam. Melalui musyawarah ini, setiap suara didengar dan dipertimbangkan, sehingga Pemerintah Desa dapat memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Setelah semua usulan diterima, Pemerintah Desa melakukan seleksi untuk menentukan prioritas utama. Proses seleksi ini bertujuan untuk memilih program-program

yang paling mendesak dan memiliki dampak terbesar bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan cara ini, kami memastikan bahwa setiap program yang dipilih benar-benar relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Sukamukti.

Selain merencanakan program baru, Pemerintah Desa Sukamukti juga fokus pada kelanjutan program yang belum rampung di tahun 2021. Menyelesaikan program-program di tahun sebelumnya merupakan prioritas, karena penting untuk memberikan keberlanjutan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Sukamukti. Namun, Pemerintah Desa Sukamukti juga mengidentifikasi dan memperhatikan program-program prioritas yang muncul di tahun 2022. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan Pemerintah tetap tepat sasaran terhadap perubahan dan kebutuhan baru yang mungkin muncul. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi indikator keberlanjutan mencakup dua aspek utama yaitu untuk menyelesaikan program-program yang tertunda dari tahun sebelumnya dan memprioritaskan program baru serta usulan dari masyarakat berdasarkan evaluasi kebutuhan. Diketahui, berdasarkan temuan penelitian yang melihat pemanfaatan dana Desa Sukamukti secara berkelanjutan sesuai dengan PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Tahun 2022. Hal ini didasari terkait program tahun 2022 yang belum selesai dibawa ke tahun 2023, program tersebut adalah pembagian bibit ikan lele yang merupakan salah satu program ketahanan pangan nabati dan hewani.

Uraian hasil penelitian ini di atas telah sesuai dengan temuan Fanisa & Ma'ruf (2021) bahwa pemilihan tenaga PKTD oleh Pemerintah Desa Bohar tidak berdasarkan data keluarga miskin atau pengangguran. Oleh karena itu, sasarannya tidak tepat sehingga menjelaskan alasan penggunaan dana desa untuk PKTD belum dilaksanakan dengan baik. Demikian pula Setiawan, dkk (2022) menemukan bahwa pelaksanaan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang penggunaan dana desa belum sepenuhnya terlaksana atau belum menjadi model pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian terdapat beberapa solusi alternatif yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Desa Sukamukti agar pemanfaatan dana desa dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Desa Sukamukti perlu melakukan optimalisasi program pertanian seperti fokus pada penyediaan bibit padi berkualitas, pelatihan teknik pertanian modern, dan pengadaan alat pertanian serta mengembangkan program pertanian lainnya yang sesuai dengan kondisi lokal, seperti sayuran atau tanaman hortikultura.

Pemerintah Desa Sukamukti perlu meningkatkan kapasitas dan pelatihan seperti mengadakan pelatihan rutin untuk para petani tentang teknik pertanian yang efisien,

penggunaan pupuk organik, dan cara mengelola hasil panen serta menyediakan pendampingan oleh penyuluh pertanian yang dapat memberikan konsultasi dan bantuan teknis kepada para petani. Selain itu Pemerintah Desa Sukamukti perlu melakukan monitoring dan evaluasi program seperti mengembangkan sistem monitoring yang efektif untuk mengawasi pelaksanaan program ketahanan pangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan program telah tercatat dengan baik serta mendapatkan umpan balik dari masyarakat untuk mengetahui efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pemerintah Desa Sukamukti juga perlu melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti bekerjasama dengan perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian untuk mendapatkan bantuan teknis dan ilmiah dalam mengembangkan program ketahanan pangan. Diperlukan juga mengajak sektor swasta di daerah tersebut untuk berpartisipasi dalam program melalui Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung keberlanjutan program.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan dana desa Desa Sukamukti untuk melaksanakan program prioritas ketahanan pangan nabati dan hewani belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa faktor, antara lain kesalahan pengalokasian dana desa dan pengajuan program yang kurang optimal. Kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi melalui program ketahanan pangan nabati dan hewan di Desa Sukamukti, karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Tahun 2022 Desa Sukamukti menjalankan program ketahanan pangan nabati dan hewani berupa pembagian bibit ikan lele, yang mana masyarakat Desa Sukamukti tidak berprofesi sebagai peternak ikan lele sehingga terjadi kesulitan untuk merawat bibit ikan yang diberikan pemerintah. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik pemanfaatan dana desa dengan kebutuhan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PDTT Nomor 7 Tahun 2021.

DAFTAR RUJUKAN

- Bukhari, E. (2021). Pengaruh Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(2), 219–228. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.540>
- Fanisa, B., & Ma'ruf, M. F. (2021). Pemanfaatan Dana Desa Bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Enersia Publika*, 9(2), 271–282. DOI: <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p271-282>

- Faoziyah, U., & Salim, W. (2020). Seeking Prosperity Through Village Proliferation: An Evidence of the Implementation of Village Funds (Dana Desa) in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 31(2), 97–121. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.1>
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, Muh. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 1(1), 69–82. DOI: <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>.
- Karyada, I. P. F., Ayu, P. C., & Mahayasa, I. G. A. (2020). Pola Dan Peta Kemampuan Keuangan Desa Setelah Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 760–772. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v12i2.29853>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia. (2021). Permendesa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/199693/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2021>
- Pamungkas, B. D., Sucihati, R. N., & Fitriyani, V. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 96–108. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/109>
- Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. (2022). Peraturan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225917/perbup-kab-konawe-selatan-no-5-tahun-2022>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5617/pp-no-47-tahun-2015>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5501>
- Purwadinata, S., Wafik, A. Z., & Harsono, I. (2024). Pemanfaatan Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dari Perspektif Keuangan Daerah. *EKOMA*, 3(3), 1191–1196. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.3253>
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/30504/UU%20Nomor%2032%20Tahun%202004.pdf>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37678/uu-no-2-tahun-2015>
- Sawitri, P. I., & Gayatri, G. (2021). Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 476–489. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i02.p17>
- Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. *PERSPEKTIF*, 11(2), 718–734.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6175>
- Zamhasari, Masril, A., Suryaningsih, & Fahrul, G. T. (2022). Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2019. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 755-762. <https://doi.org/10.53625/jirk.v1i8.1188>